

Perlindungan Hukum Bagi Guru dalam Menjalankan Tugas Profesionalnya Terkait dengan Penerapan *Punishment* untuk Mendisiplinkan Siswa

Praditya Arcy Pratama*, Sapto Budoyo, Della Ayu Maretasari

¹ Fakultas Hukum Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang
Jl. Sidodadi Timur No 24–Dr.Cipto, Semarang

* E-mail: pradityaarcypratama@upgris.ac.id

Abstrak

Tindakan hukuman disiplin yang dilakukan oleh guru, yang pada waktu dulu dianggap biasa-biasa saja, kini telah bergeser dan dinilai melanggar HAM. Guru seperti menghadapi dilema, di satu sisi guru harus menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah. Sementara disisi lain, khawatir diskriminalisasi oleh orang tua atau LSM pembela anak atas tuduhan melakukan kekerasan terhadap anak. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum bagi guru dalam memberikan punishment untuk mendisiplinkan siswanya dan untuk merumuskan konsep perlindungan hukum terhadap guru. Metode yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen secara tegas telah melindungi profesi guru dan dosen, namun dalam implementasinya kekuatan undang-undang tersebut masih belum terlihat berkontribusi terhadap nasib guru sebagai tenaga pendidik. Tindakan yang dilakukan guru untuk mendisiplinkan murid dalam batasan tertentu dipandang mempunyai tujuan yang baik.

Kata kunci: Disiplin, Guru, *Punishment*

Abstract

Disciplinary actions carried out by teachers, which in the past were considered mediocre, have now shifted and are considered to violate human rights. On the one hand, teachers must enforce school discipline and discipline. On the other hand, they are worried about criminalization by parents or child defense NGOs for allegations of violence against children. The purpose of this research is to find out the implementation of legal protection for teachers in providing punishment to discipline their teachers and to formulate the concept of legal protection for teachers. The method used is normative legal research. Based on the results of the research, Law Number 14 of 2005 concerning teachers and lecturers has expressly protected the profession of teachers and lecturers, but in its implementation the power of the law is still not seen to contribute to the fate of teachers as educators. The actions taken by teachers to discipline students within certain limits are seen as having a good purpose.

Keywords: Discipline, Teacher, *Punishment*

PENDAHULUAN

Pendidikan ditujukan untuk membawa manusia mengenal hakikat segala sesuatu, baik itu alam, dirinya dan Tuhannya. Hakikat tentang ketiga itu memiliki implikasi langsung terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Dalam ontologi pendidikan Islam berusaha menjawab tentang hakikat alam. Artinya dalam proses pendidikan memandang manusia dan alam merupakan sesuatu yang memiliki keterkaitan erat dengan proses pendidikan (Anas Salahuddin, 2011). Dunia pendidikan adalah sebuah ranah yang menakjubkan dan kaya akan pengetahuan. Dalam dunia ini, pendidikan menjadi tempat yang sangat ideal untuk mendorong pertumbuhan ilmu pengetahuan dan moralitas individu. Selain itu, dunia pendidikan juga berfungsi sebagai sarana untuk membentuk karakter seseorang dan merupakan bentuk investasi yang cerdas dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Perkembangan dalam dunia pendidikan memiliki dampak yang signifikan terhadap kemajuan ekonomi dan sosial. Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Ho Chi Minh, tokoh bangsa Vietnam, yang mengatakan bahwa “tanpa guru tidak ada pendidikan, dan tanpa pendidikan tidak ada perkembangan ekonomi dan sosial.” (Marlina, 2014).

Ungkapan itu menyiratkan bahwa guru memiliki posisi di garda terdepan pendidikan dalam posisi sentral yang paling menentukan proses dan hasil pendidikan secara keseluruhan. Kunci kemajuan suatu

bangsa Ungkapan itu menyiratkan bahwa guru memiliki posisi di garda terdepan pendidikan dalam posisi sentral yang paling menentukan proses dan hasil pendidikan secara keseluruhan. Kunci kemajuan suatu bangsa dapat diukur dari salah satu kemajuan pendidikan yang dimiliki oleh bangsa tersebut. Hal ini dikarenakan pendidikan memiliki peranan kunci bagi peradaban suatu bangsa. Pada saat suatu negara tidak menaruh perhatian terhadap pendidikan maka negara tersebut tidak membangun sumber kekuatan, sumber kemajuan, sumber kesejahteraan, dan sumber martabatnya yang selalu dapat diperbaharui, yaitu kualitas manusia dan kualitas masyarakatnya.

Negara kita merupakan negara yang berlandaskan hukum, di mana setiap aspek kehidupan masyarakat diatur oleh peraturan hukum yang berlaku. Tujuan dari hukum yang ditetapkan oleh lembaga penegak hukum dan pemerintah adalah untuk menciptakan masyarakat yang tertib, rukun, aman, dan damai. Dalam lingkungan sekolah, baik siswa, guru, maupun staf administrasi terkadang menunjukkan kurangnya disiplin. Oleh karena itu, sebagai warga negara, kita perlu menyadari pentingnya mematuhi peraturan hukum yang ada, sesuai dengan yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menegaskan bahwa negara kita adalah negara hukum, bukan negara yang dikuasai secara absolut. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk menghormati hukum dan pemerintahan yang berdaulat. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen ke-4 Pasal 27 ayat (1), yang menyatakan bahwa "Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menghormati hukum dan pemerintahan tersebut tanpa terkecuali." (Ardi, 2012).

Guru sebagai pendidik profesional memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya guna menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas demi kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara (Budoyo, S., Widodo, W., & Hardiyanti, 2024). Tindakan disiplin yang dilakukan oleh guru, yang dulunya dianggap biasa, kini mengalami perubahan dan dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini menyebabkan guru menghadapi dilema di satu sisi mereka perlu menegakkan disiplin dan peraturan sekolah, sementara di sisi lain, mereka khawatir akan dikriminalisasi oleh orang tua atau organisasi non-pemerintah yang memperjuangkan hak anak karena tuduhan kekerasan. Akibat dari dilema ini, guru menjadi kurang tegas dalam menghadapi siswa yang nakal atau melanggar aturan. Siswa-siswa yang bermasalah tersebut dibiarkan, karena guru takut menghadapi masalah hukum. Ketidakberanian guru ini berpengaruh pada menurunnya wibawa mereka di mata siswa, terutama di kalangan siswa yang nakal. Mereka semakin berani melanggar peraturan sekolah, karena merasa tidak akan mendapatkan hukuman.


Hal ini sangat merusak nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, di mana sesuai dengan kondisi sosial, tindakan hukuman yang dilakukan oleh seorang guru untuk mendisiplinkan muridnya tidak seharusnya dianggap sebagai kekerasan. Ali Masyhar berpendapat bahwa hukum seharusnya berkembang secara ilmiah dari interaksi di masyarakat itu sendiri, sehingga hukum pidana harus sejalan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat yang berlandaskan Pancasila dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman (Suprayogi & Nuraeni, 2019). Kasus kekerasan yang dilakukan oleh guru ini disebabkan oleh kombinasi beberapa faktor, baik dari pihak guru maupun murid, seperti tekanan pekerjaan yang dihadapi guru, situasi keluarga guru, metode pengajaran yang masih terikat pada tradisi lama, yaitu sistem pengajaran satu arah yang menekankan otoritas guru, serta kurangnya komunikasi antara guru dan orang tua murid mengenai perilaku atau tindakan siswa selama proses belajar. Namun, tindakan ini juga tidak terlepas dari sikap dan kualitas siswa, di mana terjadi penurunan dalam etika, tata krama, dan sopan santun di kalangan pelajar di negara ini, yang bisa memicu reaksi spontan yang dianggap sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru.

Guru dan Dosen sebagai tenaga pendidik yang profesional memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan saat melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pasal tersebut menyatakan bahwa "Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas" (Budoyo, 2022). Tingginya frekuensi berbagai kasus yang menimpa guru saat menjalankan profesinya menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi profesi guru belum berjalan secara efektif. Sebagai profesi yang terhormat, guru seharusnya mendapatkan pengakuan yang lebih baik dari masyarakat umum, termasuk aparat penegak hukum yang merupakan perwakilan pemerintah. Meskipun perlindungan hukum bagi guru sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 7 ayat (1)

huruf h menegaskan bahwa guru harus dijamin perlindungan hukum dalam menjalankan tugas profesionalnya.

Kebutuhan untuk melindungi profesi guru tidak hanya berkaitan dengan perlindungan hak-hak kesejahteraannya, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap individu guru itu sendiri agar dapat menjalankan tugas dan perannya dengan rasa aman dan nyaman. Ketika guru menghadapi masalah hukum, terutama yang berhubungan dengan tugasnya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 seharusnya menjadi landasan hukum yang melindungi profesi keguruan. Namun, dalam praktiknya, perlindungan yang diberikan kepada guru masih belum optimal. Akibatnya, guru sering kali merasa berjuang sendiri dalam menyelesaikan permasalahan, terutama yang berkaitan dengan aspek hukum.

METODE PENELITIAN



Bagan 1.1 Tahapan Penelitian Yuridis Normatif

Tahapan penelitian yuridis normatif merupakan langkah penting yang harus dilalui untuk menghasilkan sebuah kajian hukum yang komprehensif dan berbobot. Proses ini dimulai dengan identifikasi dan perumusan masalah, di mana peneliti menetapkan isu hukum yang akan dikaji secara mendalam. Pada tahap ini, merumuskan fokus dan rumusan masalah penelitian menjadi sangat krusial agar tujuan penelitian dapat tercapai dengan jelas. Selanjutnya, studi kepustakaan (*library research*) menjadi metode yang tak terpisahkan, di mana peneliti mengumpulkan bahan hukum primer seperti undang-undang dan putusan pengadilan yang relevan dengan isu yang diangkat. Selain itu, pengumpulan bahan hukum sekunder seperti literatur, jurnal, dan buku hukum juga sangat diperlukan untuk memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam terhadap masalah yang diteliti. Dalam pendekatan masalah, penelitian hukum normatif sangat terkait dengan penerapan teori hukum murni dalam suatu sistem hukum (Prof. Muhammad Siddiq Armia, M.h., 2022). Peneliti juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang menggali ide-ide dan teori yang mendasari hukum, serta pendekatan historis, kasus, dan komparatif bila relevan, untuk memberikan konteks yang lebih kuat terhadap isu hukum yang dikaji. Kemudian analisis data, dalam proses ini, peneliti harus mampu menemukan argumentasi hukum yang kuat untuk menjawab rumusan masalah yang dihadapi. Dengan pendekatan yang sistematis, analis dapat mengevaluasi berbagai sumber hukum, seperti undang-undang, yurisprudensi, dan doktrin hukum, untuk mengidentifikasi relevansi dan aplikabilitasnya dalam konteks yang spesifik. Setelah melalui tahap analisis yang cermat, penarikan kesimpulan menjadi langkah krusial. Kesimpulan yang disusun harus didasarkan pada hasil analisis

yang objektif dan logis, sehingga dapat memberikan solusi yang tepat dan akurat terhadap permasalahan hukum yang dihadapi. Dengan mengikuti tahapan-tahapan ini secara sistematis, peneliti akan mampu menghasilkan karya ilmiah yang tidak hanya memenuhi standar akademik, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

Penelitian hukum bertujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai hukum guna mengatasi berbagai permasalahan (masalah) hukum (Dr. Asmak Ul Hosnah, S.H. et al., 2021). Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis-Normatif. Pendekatan ini memfokuskan perhatian pada hukum sebagai norma yang berlaku dalam masyarakat, yang tercermin dalam berbagai undang-undang yang ada. Penelitian hukum normatif ini didasarkan pada sumber-sumber hukum baik primer maupun sekunder. Hal ini berarti bahwa penelitian tersebut merujuk pada norma-norma yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks ini, sumber hukum primer mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, dan dokumen resmi lainnya yang memiliki kekuatan hukum. Sementara itu, sumber hukum sekunder mencakup doktrin, pendapat para ahli, serta literatur yang relevan yang dapat memberikan wawasan tambahan mengenai penerapan norma-norma hukum yang ada. Dengan demikian, penelitian ini berusaha untuk menggali dan menganalisis norma-norma hukum yang ada dalam kerangka peraturan perundang-undangan, serta implikasi dari norma-norma tersebut terhadap praktik hukum di masyarakat.

Istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris, yaitu *normatif legal research*, dan dari bahasa Belanda, yakni *normatief juridisch onderzoek*. Penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum dogmatik, atau penelitian legislatif, dapat ditemukan dalam berbagai literatur (Dr. Muhaimin, S.H., 2020). Penelitian hukum yuridis-normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, dapat dipahami secara sederhana sebagai suatu penelitian yang mempertanyakan keberadaan hukum dalam suatu yurisdiksi tertentu (David tan, 2021). Dalam konteks ini, peneliti berusaha untuk mengumpulkan dan menganalisis hukum beserta norma-norma hukum yang relevan. Proses ini sering dilakukan dari sudut pandang sejarah dan dapat juga melibatkan sumber-sumber lain, seperti artikel jurnal atau komentar tertulis mengenai kasus hukum dan peraturan perundang-undangan. Tugas peneliti adalah untuk mendeskripsikan norma hukum serta bagaimana norma tersebut diterapkan. Dalam rangka itu, peneliti dapat memberikan analisis hukum yang menunjukkan perkembangan hukum dalam konteks penalaran yudisial dan penerapannya secara legislatif. Dengan demikian, penelitian ini dapat dipandang sebagai penelitian normatif atau teoretis yang murni. Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara hukum dan masyarakat khususnya pada perlindungan guru yang sedang menjalankan profesinya, serta bagaimana hukum dapat berperan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Guru sebagai pendidik yang profesional memiliki peran yang sangat krusial dalam usaha untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat Indonesia. Peningkatan jumlah kasus kriminalisasi terhadap guru disebabkan oleh adanya laporan terhadap guru ke pihak kepolisian dalam situasi tertentu ketika mereka menjalankan tugasnya (Budoyo, S., Widodo, W., 2024). Secara umum, guru adalah individu yang memiliki tanggung jawab sebagai fasilitator agar siswa dapat belajar dan mengembangkan potensi serta kemampuan mereka secara optimal, melalui lembaga pendidikan seperti sekolah, baik yang didirikan oleh pemerintah, masyarakat, maupun swasta. Seorang pendidik tidak hanya cukup belajar di perguruan tinggi sebelum diangkat sebagai guru atau dosen, tetapi juga harus terus belajar dan mengajar selama masa kerja mereka, agar profesionalisme mereka terus meningkat (Binti Maunah, 2009). Dalam pengertian yang sederhana, guru adalah orang yang mentransfer ilmu pengetahuan kepada murid-muridnya. Dalam pandangan masyarakat, guru adalah mereka yang melaksanakan pendidikan di berbagai tempat, tidak selalu di lembaga pendidikan formal, tetapi juga bisa di masjid, surau/mushola, rumah, dan lain-lain (Saiful Bahri Djamarah, 2005).

Sementara itu, dalam undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional, ditegaskan bahwa guru adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil belajar, memberikan bimbingan, pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik di sekolah atau

perguruan tinggi. Pendidik memiliki peran yang sangat penting dalam proses pendidikan di Indonesia. Mereka bertanggung jawab untuk menyampaikan materi pelajaran, mendukung perkembangan siswa, dan memfasilitasi proses belajar. Pendidik memainkan peran kunci dalam membentuk pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan siswa (Maryanto et al., 2024). Peraturan yang mengatur hak-hak anak dalam Undang-Undang Dasar 1945 dapat ditemukan pada Pasal 28B Ayat (2). Dalam pasal tersebut, dinyatakan bahwa setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang dengan baik. Selain itu, anak juga berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan serta diskriminasi. Hal ini menegaskan pentingnya perhatian dan perlindungan terhadap anak, agar mereka dapat menjalani masa pertumbuhannya dengan aman dan sejahtera (Yazid, 2020).

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Pasal 40 ayat (2) mengatur tentang hak-hak pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendapatkan: a. penghasilan serta jaminan kesejahteraan sosial yang layak dan cukup; b. penghargaan yang sesuai dengan tanggung jawab dan prestasi kerja; c. pengembangan karier yang sesuai dengan kebutuhan peningkatan kualitas; d. perlindungan hukum dalam menjalankan tugas serta hak atas hasil kekayaan intelektual; dan e. kesempatan untuk memanfaatkan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, undang-undang ini menetapkan bahwa profesi guru merupakan suatu bidang pekerjaan yang spesifik dan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Prinsip-prinsip tersebut mencakup adanya jaminan perlindungan hukum dalam menjalankan tugas profesional. Perlindungan yang dimaksud mencakup hak atas kekayaan intelektual; memperoleh rasa aman serta jaminan keselamatan saat melaksanakan tugas; memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian serta berperan dalam menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi terhadap peserta didik sesuai dengan norma pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 mengenai Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan ini menguraikan berbagai bentuk perlindungan yang diberikan untuk menjaga pendidik dan tenaga kependidikan yang menghadapi masalah dalam melaksanakan tugasnya. Perlindungan yang dimaksud terdiri dari empat aspek, yakni perlindungan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, serta hak atas kekayaan intelektual. Perlindungan hukum mencakup perlindungan dari tindakan kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, dan perlakuan yang tidak adil. Sementara itu, perlindungan profesi meliputi perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pendapat, pelecehan dalam profesi, serta pembatasan atau pelarangan lain yang dapat mengganggu pendidik dan tenaga kependidikan dalam menjalankan tugasnya. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan, kebakaran saat bekerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan risiko lainnya. Sedangkan perlindungan hak atas kekayaan intelektual mencakup perlindungan terhadap hak cipta dan hak kekayaan industri. Semua bentuk perlindungan ini menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, satuan pendidikan, organisasi profesi, dan masyarakat.

Di dalam masyarakat, profesi guru dipandang sebagai salah satu pekerjaan yang sangat terhormat. Di berbagai tempat, baik di perkotaan maupun pedesaan, guru dianggap sebagai individu yang memiliki banyak kemampuan serta sikap yang baik dan bijaksana, sehingga menjadi panutan bagi seluruh anggota komunitas. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika kita sering menemukan guru yang berperan sebagai tokoh agama, imam masjid, pemimpin masyarakat, ketua Rt/Rw, dan lain-lain. Guru merupakan profesi yang sangat dihormati dalam masyarakat karena dianggap sebagai sosok yang berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada para siswa. Masyarakat memberikan kepercayaan yang besar kepada guru dalam mendidik anak-anak di sekolah, meskipun terkadang metode yang digunakan bisa berupa kekerasan. Namun, kepercayaan masyarakat terhadap metode pengajaran yang diterapkan oleh guru mulai berkurang seiring dengan perkembangan zaman dan disahkannya undang-undang perlindungan anak.

Orangtua siswa dalam beberapa situasi memanfaatkan undang-undang perlindungan anak untuk menuduh guru melakukan pelanggaran hukum. Pasal yang sering kali digunakan untuk memenjarakan guru adalah Pasal 54, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di lingkungan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang mungkin dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama siswa, dan/atau pihak lain. Akibatnya, pasal ini membatasi kebebasan

guru dalam menjalankan proses pendidikan di sekolah. Perilaku siswa lebih banyak dipengaruhi oleh pola pendidikan yang diterima dari keluarga dan lingkungan sosial mereka, karena mereka menghabiskan lebih banyak waktu di kedua lingkungan tersebut. Sebagai contoh, perilaku berbahasa anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga dan masyarakat, lebih dari yang mereka dapatkan di sekolah. Kurangnya penanaman nilai-nilai moral oleh orangtua kepada anak-anak mereka berdampak signifikan pada perilaku anak di sekolah. Orangtua perlu menyadari bahwa tindakan yang diambil oleh guru di sekolah bertujuan untuk mendukung peran mereka sebagai pendidik utama bagi anak-anak.

Saat ini, penerapan sanksi yang berat terhadap siswa dianggap sebagai pelanggaran terhadap undang-undang perlindungan anak serta hak asasi manusia. Kondisi ini menempatkan guru dalam posisi yang sulit, karena saat mereka menerapkan disiplin, mereka harus menghadapi undang-undang perlindungan anak dan kemungkinan tuduhan kekerasan terhadap anak. Penting untuk dicatat bahwa ketidakmampuan guru dalam menegakkan disiplin menunjukkan kegagalan dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Adanya undang-undang perlindungan anak dan banyaknya kasus yang membawa guru ke pengadilan menyebabkan mereka tidak dapat bersikap tegas terhadap siswa yang melanggar norma, adat, dan peraturan sekolah. Guru kehilangan wibawa jika tidak tegas dan tidak berani memberikan sanksi, sehingga siswa tidak merasa takut untuk melanggar peraturan sekolah. Hal ini diperparah dengan banyaknya orangtua yang menganggap tindakan tegas guru sebagai pelanggaran terhadap undang-undang perlindungan anak. Beban tugas dan tanggung jawab yang berat serta pengetahuan yang dimiliki guru menuntut adanya perlindungan hukum bagi mereka. Perlindungan hukum adalah upaya untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban, yang dapat diwujudkan melalui bantuan hukum, layanan medis, kompensasi, dan restitusi.

Dalam setiap upaya pendisiplinan siswa, guru selalu terpengaruh oleh undang-undang perlindungan anak. Ketakutan yang dirasakan oleh guru ini dapat memberikan dampak besar terhadap kelangsungan pendidikan di Indonesia. Undang-undang perlindungan anak membuat guru lebih memilih untuk bersikap hati-hati daripada mengambil risiko yang dapat membawanya ke ranah hukum. Tentu saja, hal ini akan mempengaruhi kemajuan pendidikan nasional jika guru menjadi pasif karena merasa tidak terlindungi secara hukum dalam mendidik siswa. Sikap guru dalam proses pendidikan telah berubah seiring dengan banyaknya kasus penganiayaan dan masalah hukum yang dihadapi oleh mereka. Secara ideal, guru seharusnya berusaha sebaik mungkin dalam mendidik siswa dan tidak ragu untuk mengambil tindakan tegas demi kebaikan dan keberhasilan siswa. Namun, undang-undang perlindungan anak memaksa guru untuk mengubah pendekatan dalam mendidik. Saat ini, para guru hanya diperbolehkan untuk mendidik dengan pendekatan yang lembut tanpa melakukan tindakan tegas, apalagi menyentuh siswa secara fisik. Masalah yang muncul adalah adanya perbedaan karakteristik di antara siswa, di mana sebagian siswa dapat didisiplinkan hanya dengan kelembutan, sementara yang lain tidak bisa didisiplinkan tanpa ketegasan. Kriminalisasi terhadap guru telah menjadi catatan suram dalam dunia pendidikan di Indonesia.

Salah satu penyebab utama kriminalisasi ini adalah kesalahpahaman orangtua dan masyarakat dalam menafsirkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak. Orangtua seharusnya tidak hanya melihat masalah dari perspektif anak, tetapi juga harus mempertimbangkan secara menyeluruh. Dalam beberapa kasus, guru tidak hanya dilaporkan sebagai pelaku kekerasan, tetapi juga menjadi korban kekerasan dari siswa dan orangtua. Beberapa insiden pelaporan dan tindakan kekerasan menunjukkan bahwa posisi guru saat ini sudah tidak lagi dipercaya oleh masyarakat luas. Ketika guru melakukan tindakan pendisiplinan yang tidak disukai oleh siswa dan orangtua, maka guru tersebut berisiko dijerat oleh undang-undang perlindungan anak.

PEMBAHASAN

Guru memiliki peranan yang sangat penting tidak hanya di dalam kelas, tetapi juga dalam konteks masyarakat yang lebih luas. Mereka dibutuhkan untuk membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh komunitas tempat mereka berada. Dalam pandangan masyarakat, guru sering kali ditempatkan pada posisi yang terhormat dan dihormati, di mana mereka berfungsi sebagai teladan yang baik, berkontribusi dalam pembangunan masyarakat, serta memberikan dorongan dan motivasi kepada orang-orang di sekitar mereka. Sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional, guru memiliki tanggung jawab yang besar dan terikat pada pedoman serta regulasi yang telah ditetapkan secara nasional. Hal ini mencakup berbagai aspek mengenai tugas dan kewajiban mereka

dalam proses pendidikan. Namun, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, guru sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini memberikan hak kepada anak-anak untuk diperlakukan dengan baik dan dilindungi, sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Selain itu, undang-undang ini juga menekankan pentingnya perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Seorang pendidik yang mengambil langkah-langkah disipliner dalam batasan tertentu dan demi mencapai tujuan pendidikan tidak selalu dapat dikenakan sanksi hukum, meskipun secara formal tindakan yang diambilnya dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Hal ini disebabkan oleh adanya alasan-alasan yang dapat membenarkan tindakan tersebut, yang pada gilirannya menghilangkan sifat melawan hukum dari tindakan yang dilakukan. Karena pendidik atau guru merupakan profesi yang mulia dimana tujuan utamanya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa yaitu anak-anak bangsa Indonesia.

Kerangka konseptual mengenai sifat melawan hukum materiel beserta fungsi negatifnya mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh guru dalam menjalankan tugas dan profesinya. Tindakan tersebut, meskipun secara formal dapat dianggap melawan hukum, seperti memberikan peringatan keras, menetapkan tugas-tugas tambahan, melakukan skorsing, dan tindakan lainnya, jika dilakukan dengan tujuan untuk mendidik demi mencapai tujuan pendidikan, maka sifat melawan hukum materiel dari tindakan tersebut dapat dianggap hilang. Dalam praktik perkembangan hukum pidana, terdapat situasi di mana tindakan tertentu kehilangan sifat melawan hukumnya berdasarkan alasan pembenaran yang mungkin tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang tertulis yang ada.

Penilaian mengenai hilangnya sifat melawan hukum materiel dari tindakan pidana yang dilakukan oleh seorang guru ini didasarkan pada nilai-nilai dan hukum tidak tertulis yang diakui dalam dunia pendidikan. Dalam konteks ini, istilah yang digunakan adalah "tuchtrecht", yang merujuk pada hak orang tua, wali, dan guru untuk mengawasi dan mendidik anak-anak serta murid-murid mereka, dengan memperhatikan batasan-batasan tertentu yang berlaku. Penting untuk memahami bahwa tindakan yang diambil oleh guru dalam konteks pendidikan harus dilihat dalam kerangka yang lebih luas, di mana tujuan akhir adalah pengembangan dan pendidikan siswa. Dalam hal ini, meskipun tindakan tersebut mungkin tampak melawan hukum pada pandangan pertama, jika dilakukan dengan itikad baik dan dalam rangka mendidik, maka tindakan tersebut dapat dibenarkan dan tidak dianggap melawan hukum materiel. Ini menunjukkan bahwa dalam dunia pendidikan, terdapat nuansa dan kompleksitas yang perlu dipertimbangkan, terutama dalam menginterpretasikan hukum dan etika yang berkaitan dengan profesi guru.

Dengan demikian, pemahaman tentang hubungan antara tindakan guru dan sifat melawan hukum materiel harus didasarkan pada prinsip-prinsip pendidikan yang lebih mendalam, serta pengakuan terhadap hak-hak yang melekat pada profesi pendidikan. Hal ini juga menegaskan pentingnya adanya pembenaran moral dan etis dalam setiap tindakan yang diambil oleh para pendidik, agar tujuan pendidikan dapat tercapai tanpa melanggar norma-norma hukum yang berlaku.

Secara teoritis, tindakan penganiayaan terhadap individu manapun, dalam berbagai bentuk, pada tingkat apapun, dan dengan alasan apapun, pada dasarnya tidak dapat dibenarkan oleh hukum, terutama jika dilakukan terhadap siswa dalam konteks pendidikan. Dalam hal ini, Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak menegaskan hal ini dengan menyatakan: "Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain." Hukum pidana positif dapat diterapkan terhadap tindakan atau kebijakan guru yang pada prinsipnya merupakan manifestasi penegakan disiplin di sekolah, tetapi secara yuridis formal memenuhi kriteria delik atau tindak pidana. Namun, jika kita merujuk pada bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kategori perlindungan bagi guru dalam melaksanakan tugas atau profesinya mencakup perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan ini harus diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, atau satuan pendidikan.

Secara konseptual, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 mengenai Guru dan Dosen telah

menetapkan ruang lingkup perlindungan bagi guru. Namun, pelaksanaan dari konsep perlindungan tersebut masih memiliki berbagai kelemahan, dan belum sepenuhnya konkret, tuntas, serta aplikatif. Kelemahan dalam konsep perlindungan ini hanya berfokus pada guru sebagai objek. Pasal 39 ayat (2) dan (3) tidak memberikan perlindungan bagi guru yang menjadi pelaku tindak kekerasan, diskriminasi, atau tindakan lainnya. Oleh karena itu, secara normatif, Pasal 39 ayat (2) dan (3) dalam Undang-Undang tentang Guru dan Dosen tidak memberikan perlindungan kepada guru ketika mereka terlibat sebagai pelaku tindak pidana. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen memerlukan peraturan pelaksanaan yang lebih rinci. Beberapa kasus yang muncul terkait perlindungan terhadap guru dalam menjalankan profesinya memerlukan klarifikasi atau penjelasan hukum untuk penyelesaiannya. Undang-undang ini perlu dirinci hingga ke tingkat prosedural dalam penanganan kasus-kasus tersebut. Hal ini sangat penting, mengingat guru juga berperan sebagai subjek dan objek hukum pidana dalam konteks memberikan sanksi untuk mendisiplinkan siswa.

Masalah yang paling mendasar yang dihadapi oleh seorang pendidik adalah ketika mereka harus memberikan sanksi kepada siswa yang melanggar peraturan dan tata tertib sekolah demi menegakkan disiplin. Seringkali, tindakan ini dianggap oleh orang tua dan masyarakat sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia atau bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Mereka tidak ragu untuk melaporkan tindakan guru tersebut kepada pihak berwajib. Akibatnya, dalam melaksanakan tugas profesionalnya, guru sering kali terjebak dalam situasi dilematis dan bahkan rentan terhadap kemungkinan kriminalisasi. Apabila para pendidik terus-menerus mengalami discredit atau penilaian negatif dalam situasi yang telah disebutkan, maka sasaran dari pendidikan nasional yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi siswa sehingga mereka dapat tumbuh menjadi individu yang beriman dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak yang baik, sehat secara fisik dan mental, berpengetahuan, terampil, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, akan sulit untuk diwujudkan.

Pendidikan nasional memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan kualitas generasi penerus. Dalam konteks ini, guru sebagai penggerak utama dalam proses pendidikan seharusnya mendapatkan pengakuan dan dukungan yang layak. Jika mereka terus-menerus dirugikan oleh stigma dan penilaian yang tidak adil, maka upaya untuk menciptakan individu yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang diharapkan akan terganggu. Penting untuk menyadari bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kurikulum atau fasilitas, tetapi juga oleh kualitas dan integritas para pendidik. Oleh karena itu, menghargai dan mendukung peran guru adalah langkah krusial untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih besar. Jika kita ingin melihat perubahan positif dalam masyarakat melalui pendidikan, maka kita harus memastikan bahwa guru dapat berfungsi secara optimal tanpa adanya tekanan atau pengaruh negatif yang dapat merusak integritas mereka. Dengan demikian, untuk mencapai visi pendidikan nasional, kita perlu menciptakan lingkungan yang mendukung bagi para guru, agar mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik dan memberikan kontribusi maksimal terhadap perkembangan peserta didik. Hanya dengan cara ini, cita-cita pendidikan yang diinginkan dapat terwujud dan generasi mendatang dapat tumbuh menjadi individu yang berkualitas dan bertanggung jawab.

PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Guru memiliki peran penting sebagai fasilitator dalam pendidikan, bertanggung jawab untuk mengembangkan potensi siswa melalui lembaga pendidikan. Dalam konteks ini, guru tidak hanya harus memiliki pendidikan formal, tetapi juga terus belajar untuk meningkatkan profesionalisme mereka. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003, guru adalah tenaga profesional yang merencanakan, melaksanakan, dan menilai proses pembelajaran. Mereka juga berhak atas perlindungan hukum dan pengembangan karier. Namun, tantangan dihadapi guru akibat undang-undang perlindungan anak yang membatasi tindakan disiplin. Masyarakat sering kali menganggap tindakan tegas guru sebagai pelanggaran hukum, yang mengakibatkan hilangnya wibawa guru dan ketidakmampuan dalam menegakkan disiplin. Ini menciptakan ketakutan di kalangan guru dan berdampak negatif pada proses pendidikan.

Lembaga legislatif seharusnya melakukan revisi terhadap peraturan yang ada untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para guru dalam melaksanakan hukuman sebagai bagian dari proses

disiplin siswa. Di samping itu, organisasi PGRI perlu terus berupaya untuk meningkatkan solidaritas di antara para guru serta mendorong pemerintah untuk melakukan perbaikan terhadap kondisi kerja mereka. Hal ini juga mencakup penyediaan perlindungan hukum yang jelas dan tegas bagi profesi yang mereka jalani. Penting untuk diingat bahwa guru memiliki peran krusial dalam pendidikan dan pembentukan karakter siswa. Oleh karena itu, perlindungan terhadap mereka dalam menjalankan tugasnya sangatlah penting. Dengan adanya revisi peraturan yang lebih mendukung, diharapkan para guru dapat melaksanakan disiplin dengan lebih efektif dan profesional. Organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia, sebagai wadah bagi para guru, harus terus berjuang untuk memastikan bahwa suara mereka didengar dan diperhatikan oleh pemerintah. Dengan meningkatkan solidaritas di antara para guru, diharapkan mereka dapat bersatu dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada, serta memperjuangkan hak-hak mereka.

Perbaikan kondisi kerja guru juga merupakan hal yang tidak kalah penting. Pemerintah diharapkan dapat memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan guru, termasuk fasilitas yang memadai dan dukungan yang diperlukan dalam menjalankan tugas mereka. Selain itu, perlindungan hukum yang jelas akan memberikan rasa aman bagi para guru dalam menjalankan profesinya, sehingga mereka dapat fokus pada pengajaran dan mendidik siswa dengan baik. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan profesi guru dapat semakin dihargai dan diperkuat, serta memberikan dampak positif bagi dunia pendidikan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anas Salahuddin. (2011). *Filsafat Pendidikan*. Pustaka Setia.
- Ardi, M. (2012). PENGARUH PEMBERIAN HUKUMAN TERHADAP DISIPLIN SISWA DALAM BELAJAR (Penelitian Eksperimen di Kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang). *Eksos*, 8(1), 61–72.
- Binti Maunah. (2009). *Landasan Pendidikan*,. Teras.
- Budoyo, S., Widodo, W., & Hardiyanti, M. (2024). *JURNAL META-YURIDIS THE URGENCY OF ENFORCING THE TEACHER ' S CODE OF ETHICS IN CREATING CHILD-FRIENDLY SCHOOLS IN THE PURWOREJO DISTRICT*. 93–102.
- Budoyo, S., Widodo, W., S. (2024). *Legal Protection for Teachers from the Threat of Criminalization in Instilling Student Discipline*. 6. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/pandecta.vol19i1.1046>
- Budoyo, S. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Guru Sebagai Tenaga Profesional Berbasis Nilai Keadilan. *Jurnal Meta-Yuridis*, 5(1), 93–105. <https://doi.org/10.26877/m-y.v5i1.11575>
- David tan. (2021). Metode penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan penelitian Hukum. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(5), 1332–1336. <https://core.ac.uk/download/pdf/490668614.pdf>
- Dr. Asmak Ul Hosnah, S.H., M. H., Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M. H., & Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M. H. (2021). *Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Diah Safitri (ed.)). PT RAJAGRAFINDO PERSADA. <https://welib.org/md5/b3371e84ca3e8bc2e9d4c75c48477731>
- Dr. Muhaimin, S.H., M. H. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. <https://welib.org/md5/cd74018169bcfb169182febbd3f3127c>
- Marlina, M. (2014). Punishment dalam Dunia Pendidikan Dan Tindak Pidana Kekerasan. *Jurnal Mercatoria*, 7(1), 46–57. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/659>
- Maryanto, M., Budoyo, S., Sumardiyani, L., & Wibisana, M. I. N. (2024). Implementasi Kode Etik Guru untuk Meningkatkan Profesionalisme Pendidik. *E-Dimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 15(1), 194–200. <https://doi.org/10.26877/e-dimas.v15i1.18127>
- Prof. Muhammad Siddiq Armia, M.h., P. d. (2022). Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum. In *Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI)*. <https://welib.org/md5/3b1c0a008a97d58f2a2fc7879f09b513>
- Saiful Bahri Djamarah. (2005). *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*. Rineka Cipta.
- Suprayogi, E., & Nuraeni, Y. (2019). *PRESUMPTION of LAW PRESUMPTION of LAW*. 1(April), 163.
- Yazid, F. (2020). *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan* (M. K. Ayu Trisna Dewi, SH & M. P. Muhammad Rizki Syahputra, S.Pd (eds.)). Undhar Press, Jl. Kol. Yos Sudarso No.224, Glugur

Kota, Kec. Medan Bar., Kota Medan, Sumatera Utara, Kode Pos 20115. CP: 081361429953 - 082360501584.